



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 42/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/I/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PEULIMBANG KABUPATEN BIREUEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 45/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berahir pada bulan Desember 2018 sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEULIMBANG KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris,

Saifuddin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 42/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN PEULIMBANG
KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEULIMBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. DESA BALE DAKA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUNAWIR	L	BALE DAKA
2	SAMSUL KAMAR	L	BALE DAKA
3	KHALIDIN	L	BALE DAKA

2. DESA COT GEULUMPANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUKHARI	L	COT GEULUMPANG
2	LINDA HAYATI	P	COT GEULUMPANG
3	SAYUTI A. SALAM	L	COT GEULUMPANG

3. DESA GARAB

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DAHRI YAHYA	L	GARAB
2	IKHWANA	L	GARAB
3	JAMALUDDIN	L	GARAB

4. DESA JAMBO DALAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARUN AHMAD	L	JAMBO DALAM
2	RISWANI	P	JAMBO DALAM
3	IHSAN FAKRI	L	JAMBO DALAM

5. DESA KEUDE PEULIMBANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDULLAH FADIL, S.PDI	L	KEUDE PEULIMBANG
2	SYAHREZA FAHLEVI	L	KEUDE PEULIMBANG
3	DEDI RINALDI	L	KEUDE PEULIMBANG

6. DESA KRUENG BARO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUNTASIR	L	KRUENG BARO
2	BAKHTIAR	L	KRUENG BARO
3	SOFYAN M. ALI	L	KRUENG BARO

7. DESA KUTA TRIENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. HASAN NUR	L	KUTA TRIENG
2	ABDUL HANAN UMAR	L	KUTA TRIENG
3	M. SULAIMAN	L	KUTA TRIENG

8. DESA LANCOK BUNGO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IDARWATI,S.PD	P	LANCOK BUNGO
2	ZAINUDDIN	L	LANCOK BUNGO
3	BUSTAMI	L	LANCOK BUNGO

9. DESA MATANG KULEE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAJJIR	L	MATANG KULEE
2	AMIRUDDIN	L	MATANG KULEE
3	JAILANI ZAKARIA	L	MATANG KULEE

10. DESA PADANG KASAB

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. RAMADHAN A.MANAF	L	PADANG KASAB
2	SAIFUL	L	PADANG KASAB
3	HARUN IBNU ABBAS	L	PADANG KASAB

11. DESA PALOH PUPU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUNAIDI	L	PALOH PUPU
2	SYAHRUL BAHRI	L	PALOH PUPU
3	SAFRIZAL, S.PD	L	PALOH PUPU

12. DESA PUUEK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FAKHRURAZI	P	PUUEK
2	HABIBIE	L	PUUEK
3	RAHMI HAYATI	P	PUUEK

13. DESA RAMBONG PAYONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIZAL FELANI,S.PD	L	RAMBONG PAYONG
2	AKHYARUL HABIBI	L	RAMBONG PAYONG
3	AGUSSALIM	L	RAMBONG PAYONG

14. DESA SEUENUBOK ACEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSLIADI	L	SEUENUBOK ACEH
2	MURSALIN,S.PD	L	SEUNEUBOK ACEH
3	ERNITA	P	SEUNEUBOK ACEH

15. DESA SEUNEUBOK NALAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LINDA MUTIA	P	SEUNEUBOK NALAN
2	ASHAUMON	L	SEUNEUBOK NALAN
3	ZULKARNAINI	L	SEUNEUBOK NALAN

16. DESA SEUNEUBOK PEULIMBANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAIFUDDIN A.MA	L	SEUNEUBOK PEULIMBANG
2	MAIDARWATI, S.PD	P	SEUNEUBOK PEULIMBANG
3	HUSNIAH	P	SEUNEUBOK PEULIMBANG

17. DESA SEUNEUBOK PUNTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IVO RIZAYANTI	P	SEUNEUBOK PUNTI
2	M. ISA	L	SEUNEUBOK PUNTI
3	HERMAN	L	SEUNEUBOK PUNTI

18. DESA SEUNEUBOK SEUMAWAWE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HUSAINI	L	SEUNEUBOK SEUMAWAWE
2	BADRATUN NAFIS	P	SEUNEUBOK SEUMAWAWE
3	IQBAL HABIBI	L	SEUNEUBOK SEUMAWAWE

19. DESA SEUNEUBOK TEUNGOH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KARMILA	P	SEUNEUBOK TEUNGOH
2	JUNAIDI	L	SEUNEUBOK TEUNGOH
3			

20. DESA TEUPIN PANAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HANAFIAH, S.SOS	L	TEUPIN PANAH
2	MAHDI USMAN	L	TEUPIN PANAH
3	NURHASANAH,S.PD	P	TEUPIN PANAH

21. DESA UTEUN RUNGKOM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD YUSUF	L	UTEUN RUNGKOM
2	ANWAR	L	UTEUN RUNGKOM
3	MUHAMMAD JAFAR	L	UTEUN RUNGKOM

22. DESA UTEUN SIKUMBONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AZIZI	L	UTEUN SIKUMBONG
2	RAHMAT TULLAH	L	UTEUN SIKUMBONG
3	SAMSUL	L	UTEUN SIKUMBONG

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

ttd.

AGUSNI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
Sekretaris,

Saifuddin